



PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Selanjutnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Pemohon VII, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, serta bertindak hukum untuk dirinya sendiri dan juga anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama Xxx (umur 18 tahun), Xxx (umur 15 tahun), selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memberikan kuasa kepada Dwi Suhendra, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SUHENDRA,S.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Jambangan baru 1 No.17, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Agustus 2023, Nomor 4188/Kuasa/8/2023, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki yang bernama **Asnaim bin Paimin** telah meninggal dunia pada tanggal **24 Oktober 2007** ;
2. Bahwa ayah kandung almarhum **Asnaim bin Paimin** yang bernama **Paimin** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun **1992** dan ibu kandungnya yang bernama **Khasanah** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun **2001** ;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Asnaim bin Paimin** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Pemohon I**, pada tanggal **8 Agustus 1964** , dan telah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama :
 - 3.1. **Pemohon II**
 - 3.2. **Pemohon III**
 - 3.3. **Drs,Maret Rifandi bin Asnaim**
 - 3.4. **Pemohon V**
 - 3.5. **Pemohon VI**
 - 3.6. **Ludfi Rubiana binti Asnaim**
4. Bahwa istri almarhum **Asnaim bin Paimin** yakni **Pemohon I** masih hidup hingga sekarang (Pemohon I) ;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian, anak kandung almarhum **Asnaim bin Paimin** yang bernama **Ludfi Rubiana binti Asnaim** telah meninggal dunia pada tanggal **31 Maret 2019**;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Ludfi Rubiana binti Asnaim** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Pemohon VII** pada tanggal **28 Mei 2004** di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. **Xxx**
 - 6.2. **Xxx**
7. Bahwa suami almarhumah **Ludfi Rubiana binti Asnaim** yakni **Pemohon VII** masih hidup hingga sekarang;
8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah **Asnaim bin Paimin** yang meninggal dunia pada tanggal **24 Oktober 2007**, untuk dipergunakan mengurus harta peninggalan milik almarhum;
9. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
 2. Menetapkan ahli waris almarhum **Asnaim bin Paimin** yang meninggal dunia pada tanggal **24 Oktober 2007** adalah
 - 2.1. **Pemohon I** (istri almarhum)
 - 2.2. **Pemohon II** (anak kandung laki-laki almarhum)
 - 2.2. **Pemohon III** (anak kandung laki-laki almarhum)
 - 2.3. **Drs,Maret Rifandi bin Asnaim** (anak kandung laki-laki almarhum)
 - 2.4. **Pemohon V** (anak kandung perempuan almarhum)
 - 2.5. **Pemohon VI** (anak kandung perempuan almarhum)
 - 2.6. **Ludfi Rubiana binti Asnaim** (anak kandung perempuan almarhum)
 3. Menetapkan ahli waris almarhumah **Ludfi Rubiana binti Asnaim** yang meninggal dunia pada tanggal **31 Maret 2019** adalah
 - 3.1. **Pemohon I** (ibu kandung almarhumah)

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. **Pemohon VII** (suami almarhumah)

3.3. **Xxx** (anak kandung laki-laki almarhumah)

3.4. **Xxx** (anak kandung perempuan almarhumah)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Doeriyati, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Doeriyati, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Arifin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arifin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irianto, SH, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Irianto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irianto, SH, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Maret Rifandi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Maret Rifandi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Maret Rifandi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lulus Fauziati, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Loeloes Fauziati, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lulus Fauziati, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luluk Mudrikah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Luluk Moedrika, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Luluk Moedrika, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Muchammad Chulul, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fahmi Prasetya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ludfi Rubiana, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Muchammad Chulul, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fahmi Prasetya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsa Ais Ramadhani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Nikah atas nama Asna'im dan Doeripen, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asnaim, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.25);

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang menerangkan bahwa Paimin dan Khasanah telah meninggal dunia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.26);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Imam Basuni bin Djaelani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sawahan Baru 3/40 RT.008 RW.003 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Asnaim bin Paimin yang telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2007, dan Ludfi Rubiana binti Asnaim, yang meninggal dunia pada 31 Maret 2019, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah istri, anak-anak kandung dan cucu dari Asnaim bin Paimin;
- Bahwa, istri dari Asnaim bin Paimin bernama Pemohon I (Pemohon I);
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang sama (satu orang) dan dia adalah istri pewaris (Asnaim);
- Bahwa, selama pernikahan Asnaim bin Paimin dengan Pemohon I dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:
 1. Pemohon II;
 2. Irianto, SH bin Asnaim;
 3. Pemohon IV;
 4. Pemohon V;
 5. Pemohon VI;
 6. Ludfi Rubiana binti Asnaim;

Anak bernama Ludfi Rubiana binti Asnaim telah meninggal dunia pada 31 Maret 2019. Semasa hidupnya pernah menikah dengan Pemohon VII (Pemohon VII) dan dikaruniai 2 orang anak bernama Xxx dan Xxx. Saat

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kedua anak tersebut belum dewasa dan dalam perwalian Pemohon VII;

- Bahwa, setahu saksi kedua orang tua Asnaim bin Paimin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Asnaim bin Paimin;
- Bahwa, Asnaim bin Paimin dan Ludfi Rubiana binti Asnaim tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Asnaim bin Paimin dan Ludfi Rubiana binti Asnaim serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Bambang Suharyanto bin Imam Bakri, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Kemlaten Gg. 9/50 RT.002 RW.006 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Asnaim bin Paimin yang telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2007, dan Ludfi Rubiana binti Asnaim, yang meninggal dunia pada 31 Maret 2019, karena sakit;
- Bahwa, Para Pemohon adalah istri, anak-anak kandung dan cucu dari Asnaim bin Paimin;
- Bahwa, istri dari Asnaim bin Paimin bernama Pemohon I (Pemohon I);
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang sama (satu orang) dan dia adalah istri pewaris (Asnaim);
- Bahwa, Asnaim bin Paimin dengan Pemohon I dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Pemohon II, Irianto, SH bin Asnaim, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Ludfi Rubiana binti Asnaim. Anak bernama Ludfi Rubiana binti Asnaim telah meninggal dunia pada 31 Maret 2019. Semasa hidupnya pernah menikah dengan Pemohon VII (Pemohon VII) dan dikaruniai 2 orang anak bernama Xxx dan Xxx. Saat ini kedua anak tersebut belum dewasa dan dalam perwalian Pemohon VII;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua Asnaim bin Paimin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Asnaim bin Paimin;
- Bahwa, Asnaim bin Paimin dan Ludfi Rubiana binti Asnaim tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Asnaim bin Paimin dan Ludfi Rubiana binti Asnaim serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Agustus 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Agustus 2023, Nomor 4188/Kuasa/8/2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya Para Pemohon masing-masing bernama Pemohon I, sebagai istri, Pemohon II, sebagai anak kandung, Pemohon V, sebagai anak kandung dan Pemohon VI

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon VII, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Asnaim bin Paimin yang telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2007, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhumah sebab ayah, ibu dan istri Asnaim bin Paimin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.26,

Menimbang, bahwa P-1 hingga P-25 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Doeriyati, sebagai akta otentik membuktikan identitas dan alamat Pemohon I diwilayah Kota Surabaya;
- Bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Doeriyati, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pewaris terjadi cerai mati;
- Bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin, sebagai akta otentik membuktikan identitas dan alamat Pemohon II diwilayah Kota Surabaya;
- Bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Arifin, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon II adalah anak kandung pewaris dan Pemohon I;
- Bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arifin, sebagai akta otentik membuktikan susunan keluarga Pemohon II;
- Bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irianto, SH, sebagai akta otentik membuktikan identitas dan alamat Pemohon III;
- Bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Irianto, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon III adalah anak kandung pewaris (Asnaim) dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irianto, SH, sebagai akta otentik membuktikan susunan keluarga Pemohon III;
- Bahwa bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Maret Rifandi, sebagai akta otentik membuktikan identitas dan alamat Pemohon IV;
- Bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Maret Rifandi, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon IV adalah anak kandung pewaris (Asnaim) dengan Pemohon I;
- Bahwa bukti P-11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Maret Rifandi, sebagai akta otentik membuktikan susunan keluarga Pemohon IV;
- Bahwa bukti P-12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lulus Fauziati, sebagai akta otentik membuktikan identitas dan alamat Pemohon V;
- Bahwa bukti P-13 berupa Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Loeloes Fauziati, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon V adalah anak kandung pewaris (Asnaim) dengan Pemohon I;
- Bahwa bukti P-14 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lulus Fauziati, sebagai akta otentik membuktikan susunan keluarga Pemohon V;
- Bahwa bukti P-15 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luluk Mudrikah, sebagai akta otentik membuktikan identitas dan alamat Pemohon VI;
- Bahwa bukti P-16 berupa Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Luluk Moedrika, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon VI adalah anak kandung pewaris (Asnaim) dengan Pemohon I;
- Bahwa bukti P-17 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Luluk Moedrika, sebagai akta otentik membuktikan susunan keluarga Pemohon VI;
- Bahwa bukti P-18 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Muchammad Chulul, sebagai akta otentik membuktikan identitas dan alamat Pemohon VII;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-19 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fahmi Prasetya, sebagai akta otentik membuktikan identitas dan alamat anak Pemohon VII;
- Bahwa bukti P-20 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ludfi Rubiana, sebagai akta otentik membuktikan anak pewaris bernama Ludfi Rubiana telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa bukti P-21 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Muchammad Chulul, sebagai akta otentik membuktikan susunan keluarga Pemohon VII;
- Bahwa bukti P-22 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fahmi Prasetya, sebagai akta otentik membuktikan sebagai anak Pemohon VII dengan almarhumah Ludfi Rubiana;
- Bahwa bukti P-23 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsa Ais Ramadhani, sebagai akta otentik membuktikan sebagai anak Pemohon VII dengan almarhumah Ludfi Rubiana;
- Bahwa bukti P-24 berupa Fotokopi Surat Nikah atas nama Asna'im dan Doeripen, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pewaris (Asna'im bin Paimin) dengan (Doeripen binti Koemawi) adalah suami istri menikah pada tanggal 8 Agustus 1964;
- Bahwa bukti P-25 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asnaim, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.25);

Menimbang, bahwa bukti P-26 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat sendiri oleh Pemohon II sebagai surat biasa menerangkan bahwa Paimin dan Khasanah (orang tua Pewaris/Asnaim) telah meninggal dunia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 11 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.26 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini karena para pihak adalah istri, anak-anak dan cucu almarhum Asnaim bin Paimin;
- Bahwa, Asnaim bin Paimin telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2007 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan Pemohon I dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:
 - Pemohon II,
 - Irianto, SH bin Asnaim,
 - Pemohon IV,
 - Pemohon V,
 - Pemohon VI dan
 - Ludfi Rubiana binti Asnaim;
- Bahwa, anak bernama Ludfi Rubiana binti Asnaim telah meninggal dunia pada 31 Maret 2019. Semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Pemohon VII (Pemohon VII) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Xxx dan
 - Xxx.Saat ini kedua anak tersebut belum dewasa dan dalam perwalian Pemohon VII;
- Bahwa, Asnaim bin Paimin yang meninggal dunia pada 24 Oktober 2007 semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ludfi Rubiana binti Asnaim sebelum meninggal pada tanggal 31 Maret 2019 hanya sekali menikah dengan Pemohon VII dan tidak pernah bercerai hingga Ludfi Rubiana binti Asnaim meninggal dunia;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Asnaim bin Paimin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Asnaim bin Paimin;
- Bahwa, Asnaim bin Paimin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 12 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang “mustahak”, majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Asnaim bin Paimin dan Ludfi Rubiana binti Asnaim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Asnaim bin Paimin dan Ludfi Rubiana binti Asnaim meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Asnaim bin Paimin dan Ludfi Rubiana binti Asnaim;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari:

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 13 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Waris Asnaim bin Paimin yang meninggal tanggal 24 Oktober 2007 adalah:

- Pemohon I (istri);
- Pemohon II (anak kandung);
- Irianto, SH bin Asnaim, (anak kandung);
- Pemohon IV, (anak kandung);
- Pemohon V, (anak kandung);
- Pemohon VI (anak kandung);
- Ludfi Rubiana binti Asnaim, (anak kandung);

2. Ahli waris Ludfi Rubiana binti Asnaim, yang meninggal pada tanggal 31 Maret 2019 adalah:

- Pemohon I (ibu kandung);
- Pemohon VII (suami/duda);
- Xxx (anak);
- Xxx (anak).

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 14 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Asnaim bin Paimin yang meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2007 adalah:
 - 2.1. Pemohon I, sebagai istri;
 - 2.2. Pemohon II, sebagai anak kandung;
 - 2.3. Pemohon III, sebagai anak kandung;
 - 2.4. Pemohon IV, sebagai anak kandung;
 - 2.5. Pemohon V, sebagai anak kandung;
 - 2.6. Pemohon VI, sebagai anak kandung;
 - 2.7. Ludfi Rubiana binti Asnaim, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Ludfi Rubiana binti Asnaim yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 adalah:
 - 3.1. Pemohon I, sebagai ibu kandung;
 - 3.2. Pemohon VII, sebagai suami;
 - 3.3. Xxx, sebagai anak kandung;
 - 3.4. Xxx, sebagai anak kandung;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 15 dari 17 hlm.



Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 16 dari 17 hlm.